

# Perlindungan bagi Pengungsi Afganistan



Jun Justinar  
Haryomataram Webinar Series 2  
Rabu, 25 Agustus 2021

# Sebab utama terjadinya pengungsian



Bencana akibat  
perbuatan manusia

Pelanggaran HAM  
Konflik bersenjata  
Kerusuhan dalam negeri  
Pendudukan asing  
Rezim rasis



Bencana  
alam

# Pengungsi (Pasal 1 A (2) KSP 1951)

## Persekusi

Agama, ras, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, opini politik

## Tempat


Berada di luar negara ke-WN-nya

## Perlindungan Negara

Tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan

## Apatride

berada di luar negara tempat ia sebelumnya biasanya tinggal



## Kecemasan

Tidak dapat atau tidak mau kembali ke negaranya


# Bipatriide

Masing-masing negara tempat ia menjadi warga negaranya, dan seseorang tidak akan dianggap tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh mendasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara tempat ia menjadi warga negaranya.



# PERLINDUNGAN

Segala kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh penghormatan hak-hak individu sesuai dengan ketentuan dan semangat hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi.



# Jenis Perlindungan



Internasional



Regional



Sementara



Permanen

# Tipe Pengungsi



Konvensi



Mandat



*Prima facie refugee*



*Refugee sur  
place*

# Well-founded Fear



## Subjektif

Adanya ketakutan subjektif dalam arti gentar tidak boleh menjadi prasyarat untuk pengakuan status pengungsi, atau menguntungkan pemohon yang menghadapi risiko yang tidak cukup mapan.



## Objektif

Persyaratan “ketakutan yang beralasan” membatasi status pengungsi hanya untuk orang-orang yang di waktu mendatang menghadapi risiko dipersekusi

# Pengecualian Perlindungan (Pasal 1 F KSP 1951)



Pelaku tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang, atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan dalam instrumen internasional yang dibuat untuk menetapkan ketentuan mengenai tindak pidana termaksud;



Pelaku tindak pidana nonpolitis di luar negara pengungsian sebelum ia diterima masuk ke negara itu sebagai pengungsi



Orang yang telah dinyatakan bersalah atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB





Terima  
Kasih

